

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah Merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah memiliki karakteristik umum yang melekat pada industri perbankan, yaitu industri yang mengedepankan kepercayaan, nilai kebersamaan, *ukhuwah*, dan penghindaran unsur *spekulatif* dalam setiap transaksinya” Hani Werdi Apriyanti (2018:86). Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang dibentuk sebagai perbaikan atas bank konvensional yang melakukan tindakan perbankan berdasarkan dengan sistem bunga, yang dianggap oleh para ulama adalah ribah. Oleh karena itu, dengan adanya bank syariah melakukan tindakan perbankan tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil” Adiwarmanto, (2016).

Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat menggunakan dua prinsip akad, yaitu akad *wadiah* yang diterapkan pada produk giro dan produk tabungan. dan akad *mudharabah* yang diterapkan pada produk deposito dan produk tabungan. *Al-wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank) dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperoleh dalam Islam” Any Widayatsari (2013:203). *Al-mudharabah* merupakan akad antara pihak yang

memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan *mudharib* dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam” Ismail. (2018).

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil dapat menciptakan investasi yang adil karena semua pihak saling bekerja sama atau berbagi baik dalam keuntungan maupun dapat memberikan kepastian dalam pengembalian dana dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil yang risikonya sangat tinggi serta pengembalian dana yang kurang pasti. Agar tidak ada kekhawatiran dalam pengelolaan dana maka kedua pihak harus sama-sama mengerti tentang prinsip ini. Terutama dalam hal kejujuran sehingga tidak mengakibatkan salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan salah satu pihak mendapatkan kerugian” Kasmir (2011).

Pada proses perkembangan saat ini, perbankan syariah tidak hanya memiliki sebuah peluang akan tetapi juga berbagai hambatan. Nasabah dan masyarakat secara spesifik masih belum memahami bank syariah secara mendalam dan menganggap bank syariah sama dengan konvensional karena kurangnya wawasan secara mendalam oleh masyarakat umum tentang keuntungan menabung di bank syariah dari segi keseimbangan dunia dan akhirat. Dalam hal sumber daya manusia

(SDM) di perbankan syariah turut ikut serta menjadi salah satu persoalan yang harus segera di perbaiki” Gemala dewi. (2017).

Dalam sebuah proses perkembangan akad *wadi'ah* terasa kurang populer di kalangan masyarakat umum. Hanya sedikit masyarakat yang memahami mengenai akad-akad dalam perbankan syariah, dan bagaimana prosedur untuk menikmati akad *wadiah* di lingkungan perbankan syariah. Oleh karena itu perlu dilakukan proses pengenalan lebih dalam kepada masyarakat tentang bagaimana proses pelaksanaan akad wadi'ah di dalam Bank BNI Syariah Kota Kendari yang sesuai dengan prinsip Islam dalam penerapannya untuk perbaikan ekonomi dan kemaslahatan umat” Kasmir. (2011).

Hal ini tentu, diakui ataupun tidak merupakan titik kelemahan perbankan syariah yang menjadi prioritas kita secara bersama. Tingkat kesuksesan bank syariah sangatlah tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan dari aspek *financial* (keuangan) secara islami yang diterapkan bank syariah. Untuk mendapatkan kepercayaan tersebut bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa ia mempunyai kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan *financial* maupun tujuan yang sesuai syariat Islam. Bank Syariah Indonesia Kota Kendari merupakan salah satu kantor cabang yang berada di Kota Kendari, bank tersebut melakukan penawaran berbagai macam produk dengan syariat Islam, menggunakan konsep resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Bank Syariah Indonesia menawarkan berbagai macam produk, yaitu: (Tabungan Easi Mudarabah, Tabungan Easi

Wadiah, Tabungan Clasic, Tabungan Efek Syariah, Tabungan Junior, Tabungan Mahasiswa, Tabungan Payrol, Tabungan Pendidikan, Tabungan Haji. Dikeluarkannya produk tersebut diharapkan bisa menambah kekuatan Bank Syariah Indonesia dalam menghadapi perkembangan dunia perbankan yang semakin hari semakin berkembang pesat.

Bank Syariah Indonesia memiliki produk penghimpun dana yaitu tabungan pendidikan untuk pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Adapun Produk tabungan tersebut adalah Tunas iB Hasanah dengan menggunakan akad *wadiah*, produk tabungan Tunas iB Hasanah dengan menggunakan akad *wadiah*. Produk yang di peruntukkan untuk pendidikan anak. Produk ini telah lama ditawarkan hanya saja Produk ini belum banyak di ketahui oleh masyarakat khususnya orang tua dan pelajar. Berdasarkan latar belakanag di atas, maka yang peneliti ingin mengkat judul, Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari.

1.2. Fokus Penelitian

Berpedoman dalam latar belakang penelitian, maka fokus penelitian adalah Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari.

1.3. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian fokus penelitian maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan

Akad Wadiah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari?

1.4. Tujuan Penelitian.

Berpedoman pada rumusan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari?

1.5. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mempunyai nilai guna atau manfaat, secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang (Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari) Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
 - a. Bagi peneliti hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah khazana ilmu pengetahuan sosial khususnya tentang Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Tunas iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kota Kendari.
 - b. Bagi kampus IAIN Kendari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kepustakaan IAIN Kendari.
 - c. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi kehidupan sehari-hari.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap maksud peneliti maka perlu didefinisikan berkaitan dengan maksud yang sesungguhnya.

1. **Pelaksanaan** adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky (2010) mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
2. **Produk** adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya.
3. **Akad Wadiah** adalah Wadiah berasal dari wada'asy syai-a, yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.
4. **BSI Tunas iB Hasanah** adalah tabungan dengan akad Wadiah dan Mudharabah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. Fasilitas : Buku Tabungan. Kartu ATM/Debit yang disebut Tunas Card.